

## **Hak Atas Keselamatan Konsumen Muslim terhadap Impor Produk Hewan dan Turunannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.**

**Mochammad Dwivo Rahayu<sup>\*</sup>, Ade Mahmud**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>dwivo\_10040015045@gmail.com, ade.mahmud@gmail.com

**Abstract.** The increasing concern of consumers regarding the safety of food products derived from animals is what prompted this research. To guarantee the safety of their products and/or services, food producers of animal origin must have a halal certificate. This is very important for the safety of Muslim consumers from imports of animal products and their derivatives. For business actors, a halal certificate functions as validation that the goods they produce meet the quality requirements and standards set out in statutory regulations and Islamic law. Therefore, the aim of this research is to evaluate the effectiveness of laws regarding ownership of halal certificates. This research's normative juridical method uses analytical descriptive research specifications to analyze secondary data. Interviews and literature reviews are the methods used in this research to collect data. Because it connects one article of a statutory regulation with another article, the data analysis method used in this research is qualitative. Research findings show that obtaining legal certainty, justice, order and consumer safety are all influenced by having a halal certificate. The process of obtaining a halal certificate is full of difficulties. The Garut Regency Government has carried out outreach and supervision both before submitting the application and after receiving halal certification.

**Keywords:** *Import of Animal and Derivative Products, Halal Certificate, Muslim consumers.*

**Abstrak.** Meningkatnya kekhawatiran konsumen terhadap keamanan produk pangan yang berasal dari hewan inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Untuk menjamin keamanan produk dan/atau jasanya, produsen pangan asal hewan harus memiliki sertifikat halal. Hal ini sangat penting bagi keselamatan konsumen Muslim dari impor produk hewan dan turunannya. Bagi pelaku usaha, sertifikat halal berfungsi sebagai validasi bahwa barang yang diproduksinya memenuhi persyaratan mutu dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang terkait kepemilikan sertifikat halal. Metode yuridis normatif penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis data sekunder. Wawancara dan tinjauan pustaka merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Karena menghubungkan satu pasal peraturan perundang-undangan dengan pasal lainnya, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diperolehnya kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan keselamatan konsumen semuanya dipengaruhi oleh kepemilikan sertifikat halal. Proses mendapatkan sertifikat halal memang penuh kesulitan. Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan sosialisasi dan pengawasan baik sebelum pengajuan permohonan maupun setelah diterimanya sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** *Impor Produk Hewan dan Turunannya, Sertifikat Halal, Konsumen.*

## A. Pendahuluan

Umat Islam di seluruh dunia sangat sensitif terhadap isu halal, terutama ketika menyangkut makanan halal. Makna halal begitu penting bagi penganut agama Islam sehingga Organisasi Perdagangan Dunia telah mengakui Jaminan Halal sebagai prasyarat perdagangan internasional yang harus dipenuhi oleh negara produsen, selain persyaratan Keamanan Pangan. Kekhawatiran terhadap perlindungan konsumen dan keamanan pangan sangat penting dalam perdagangan bebas.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal akan berlaku pada tahun 2019, kebijakan negara ini disampaikan dalam Rakornas oleh Direktur LPPOM MUI bahwa pada tahun 2019 produk tanpa sertifikat halal dilarang beredar di Indonesia dan mensyaratkan wajib sertifikasi halal. Ada perubahan sifat dalam sertifikasi halal dari volunteer menjadi mandatoring.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia harus memiliki sistem jaminan halal yang dapat menjamin ketentraman batin masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beredar, baik dalam negeri maupun internasional. Pangan asal hewan, khususnya daging dari hewan halal seperti ayam dan ruminansia, memiliki risiko yang cukup besar untuk berubah menjadi pangan tidak halal akibat proses produksi dan/atau pencampuran bahan tambahan pangan yang tidak halal.

Proses produksi daging sapi memerlukan pemotongan sapi secara halal dan benar (halalan thayyiban), mematuhi peraturan kebersihan dan sanitasi yang ketat. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan, konsumen harus mempertimbangkan keamanan pangan ketika memilih makanan yang akan mereka makan. Ajaran Islam menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh memakan apapun kecuali yang halal, terdapat dalam QS 2:168 yang artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Oleh karena itu, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif demi keselamatan konsumen muslim. Keamanan bagi pelanggan Muslim terutama ditentukan dengan mematuhi persyaratan hukum Islam, atau halalan thayyiban, bukan hanya dievaluasi dari sudut pandang ilmu kesehatan dan standar yang ditetapkan secara hukum.

Orang-orang beriman harus makan karena lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis dasar tubuh mereka. Namun agar patut disembah, ia juga harus dilihat sebagai ekspresi ketundukan terhadap petunjuk Allah dan teladan Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam QS 51:56 yang artinya: “Dan tidaklah Aku (Allah) menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (beribadah) kepada-Ku”.

Berdasarkan siaran pers I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebanyak 403.668 ton daging sapi diproduksi di dalam negeri pada tahun 2018. Namun, diperkirakan sebanyak 663.290 ton daging sapi akan dikonsumsi di dalam negeri pada tahun 2018. Grafik ini menunjukkan betapa sedikitnya daging sapi yang dikonsumsi, masih diproduksi di Indonesia. Dengan demikian, hanya 60,9% pasokan daging sapi dalam negeri yang mampu memenuhi permintaan daging sapi. Pemerintah mengimpor daging dari luar negeri karena tingginya permintaan daging dalam negeri, yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar lokal. Kekurangan sebesar 259.622 ton tersebut akan ditutupi oleh impor sapi bakalan, daging sapi, atau kerbau yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

## B. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian adalah sarana untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmiah. Berikut ini adalah teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metodologi pendekatan yuridis normatif yang menggunakan analisis deduktif terhadap bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Bahan yang berkaitan dengan penelitian;
2. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Menggambarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dengan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan penelitian ini; dan

3. Metode teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan studi Lapangan (field research)

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Hubungan Antara Iklan Le Minerale (X) dengan Kesadaran Merek (Y)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara untuk menjunjung tinggi hak setiap warga negara atas kebebasan beragama dan menjalankan agama pilihannya. Negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan barang yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat guna menjamin setiap umat beragama menjalankan agamanya dan menjunjung tinggi ajarannya. Tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalisme guna memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan masyarakat. Ketika dunia usaha memproduksi dan memasarkan barang halal, nilai tambah mereka meningkat.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Impor Produk Hewan dan Turunannya guna menjamin keselamatan konsumen muslim adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Disamping itu peraturan dibawahnya yang mengatur lebih khusus pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pada bahasan ini dilakukan audiensi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Garut, Dinas Kesehatan Kab. Garut, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Garut, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Garut, dan MUI Kab. Garut. Pada hari Rabu 04 April 2018 pukul 08:30 WIB di Gedung BAKORWIL IV Garut telah dilakukan penyamaan persepsi yang dihadiri oleh Kepala BAKORWIL IV Garut dan 19 peserta yang merupakan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Garut, Dinas Kesehatan Kab. Garut, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Garut, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Garut, dan MUI Kab. Garut.

Aturan tersebut di atas mengatur bahwa siapa pun yang melakukan usaha pangan asal hewan harus memiliki sertifikat Halal. Namun ada sejumlah tantangan dalam memperoleh sertifikat Halal, antara lain:

#### Hambatan Pemerintah

Telah banyak produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikat halal yang difasilitasi dinas. Namun, produk-produk unggulan Kabupaten Garut yang nota bene merupakan produk olahan hewan masih terkendala untuk mendapatkan sertifikat halal. Produk tersebut antara lain kerupuk kulit, dorokdok, sebagai produk pangan dan jaket kulit, tas kulit, dan sepatu kulit asal Sukaregang Garut.

Keprihatinan yang mendalam tentang keberadaan produk-produk olahan asal hewan yang tidak bersertifikat halal sangat dirasakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan, apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Garut beragama Islam yang juga tunduk kepada sariat Islam. Dan tanggung jawab untuk kepastian hukum kehalalan produk tentu berada di tangan pemerintahnya.

Dalam upaya mendorong produk agar bersertifikasi halal, pihak Dinas Perindag menghadapi beberapa kendala, antara lain, kendala teknis dan kendala terkait pihak dan prosedur pengambil Kebijakan dan keputusan dalam organisasi kerja.

Adapun Dinas Koperasi Dan UKM memberikan pandangan dan penjelasannya terkait Sertifikat halal ini ialah sulitnya dalam perolehan sertifikat halal pada produk olahan hewan, seperti kerupuk, dorokdok dan olahan lainnya. Dinas Koperasi setiap tahunnya memfasilitasi 69 UKM dan IKM termasuk UKM kerupuk kulit, dan hasilnya hanya UKM dan IKM kerupuk kulit yang tidak mendapatkan Sertifikat halal. Sedangkan usaha lainnya mendapatkan sertifikat halal. Alasan penolakan tersebut ialah penggunaan bahan dari hulu ke hilir harus memiliki sertifikat halal, dengan demikian bahan baku yang diperoleh pun harus memiliki sertifikat halal, yakni Rumah Potong Hewan. Dalam hal ini para pelaku usaha kerupuk kulit tidak membeli bahan baku langsung ke RPH tetapi melewati pengepul, sehingga sulit ditelusuri kehalalan dari

bahan baku tersebut.

### **Hambatan Pelaku Usaha**

Faktor Ekonomi Pelaku usaha yang memproduksi kerupuk kulit khususnya UKM kecil terhambat persoalan beban biaya sebagaimana dalam sertifikasi halal dibutuhkan biaya.

Faktor Non Ekonomi

1. Para pelaku usaha atau produsen kerupuk kulit ini terkendala dalam perolehan sertifikat halal ini dalam menjelaskan asal usul bahan baku dari kerupuk kulit tersebut. Dimana dalam persyaratan sertifikat halal bahan baku harus bersumber dari Rumah Potong Hewan yang telah bersertifikat halal, sedangkan di Kabupaten Garut sendiri belum ada RPH yang telah bersertifikat halal. Sehingga hal ini menjadi kendala utama dalam perolehan sertifikat halal tersebut.
2. Hambatannya adalah Sulitnya memperoleh sertifikasi halal produk olahan hewan di sentra industri Sukaregang Garut. Kemungkinan pertama, apabila bahan baku kulit diperoleh dari tanah air wilayah luar Garut, maka sulit menjamin bahwa RPH tersebut telah tersertifikasi halal. Diperlukan penelusuran asal daerah RPH penghasil bahan baku kulit tersebut.
3. Kemungkinan kedua, apabila bahan baku kulit diperoleh melalui impor, yang berdasarkan info dari pelaku usaha kebanyakan berasal dari Brunai Darussalam, Malaysia, dan Singapura, maka apakah RPH nya telah tersertifikasi halal? Apakah lembaga sertifikasi halal RPH negara tersebut telah menjalin kerjasama dengan MUI? Fakta-fakta tersebut menjadi kendala utama produk olahan hewan memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri ditentukan bahwa, daging yang diimpor untuk diperdagangkan atau dikonsumsi masyarakat harus berasal dari hewan yang pemotongannya sesuai syariat Islam dan bersertifikat halal. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah daging yang diimpor dalam bentuk daging babi untuk penggunaan tertentu dan terbatas serta daging yang ditunjuk secara tertulis oleh pemilik atau pengguna untuk digunakan sebagai pakan ternak.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan, sebagai berikut: Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pelaku Usaha

1. Dinas Peternakan pada dasarnya sangat mendukung usaha dan upaya RPH yang bersertifikat halal, mengingat pentingnya hal tersebut menghadapi tahun 2019 mendatang dimana semua produk makanan, kosmetik dan obat wajib bersertifikat halal. Bahwa diketahui dari bahan asal hewan dapat dihasilkan produk berupa produk pangan dan non pangan. Produk pangan berasal dari susu, daging dan telur asal hewan, sementara produk non pangan berupa produk kulit.
2. BAPPEDA Garut pada tahun 2016 sudah melakukan kajian tentang Strategi Pemda Garut menghadapi MEA. Yang salah satu targetnya adalah Sertifikasi Halal Produk-Produk Asal Garut. Untuk hal tersebut Bappeda sudah melakukan beberapa upaya yaitu memfasilitasi UKM –Industri Kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal, bantuan dilakukan setiap tahun, melalui SKPD teknis, sebanyak 6 UKM. Tujuannya adalah mendorong produk UKM yang mempunyai daya saing sebagai produk unggulan.
3. BAPPEDA juga menargetkan untuk mengembangkan Pariwisata Halal Garut, yang mencakup hotel, restoran, kuliner, dan souvenir halal. BAPPEDA menggandeng MUI GARUT, khususnya dalam memperoleh sertifikat halal dari komponen pariwisata halal tersebut diatas. Kedepan, BAPPEDA berharap dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, khususnya UNISBA, dalam mendorong lembaga-lembaga pendukung Garut Kota Halal, misalnya di bidang keuangan, Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Pembiayaan, Dewan Pengawas Auditor Syariah.
4. Disamping itu tanggapan lain dari Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Garut, mengungkapkan bahwa dalam upaya pendampingan UKM dalam memperoleh sertifikat halal mengalami banyak kendala, terutama dalam beberapa tahun ini belum ada perubahan, bahkan dinaspun merasa kewalahan berkaitan dengan industri olahan hewan

khususnya olahan sapi dan memperoleh sertifikat halal produk olahan hewan. Dinas perindag dalam memfasilitasi perolehan sertifikat halal ini hanya pada olahan pangan, hal ini disebabkan sertifikasi olahan hewan sulit di dapat. Fakta dilapangan sejak tahun 2000 pelaku usaha kerupuk kulit berkembang sampai sekarang, bahkan produk kerupuk kulit tersebut telah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Akan tetapi legalitas usaha mereka belum dimiliki secara penuh, baik ijin usaha, PIRIT dan ijin lainnya. Begitupun dengan sertifikat halal. Hal ini disebabkan dari berbagai kendala, baik teknis maupun non teknis.

5. Dinas Peternakan selaku pengelola RPH di Kabupaten Garut mengungkapkan mengenai Sertifikat Halal terhadap kerupuk kulit ini ialah memberikan pelayanan di Rumah potong Hewan dengan maksimal, dengan menjunjung Misi dari RPH itu sendiri yakni Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Dalam upaya menciptakan misi tersebut dinas peternakan menyediakan juru sembelih telah bersertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut. Akan tetapi RPH Kabupaten Garut sendiri belum mempunyai Sertifikat halal, hal ini disebabkan banyak faktor, terutama dalam pemenuhan Nomor Kontrol Veterenir (NKV). Dalam upaya pemenuhan persyaratan tersebut dinas peternakan telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi terkendala dalam pengadaan saran dan prasarana. Sehingga diperlukan dana yang tidak sedikit dalam upaya pemenuhan persyaratan sertifikat halal tersebut.
6. Selain dinas-dinas terkait, dalam upaya pemenuhan sertifikat halal ini ada peranan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut. Dalam hal ini MUI kabupaten Garut memberikan tanggapannya terkait sertifikat halal olahan hewan, bahwasannya kerupuk kulit dan dorokdok sudah menyebar di mana-mana. Dalam hal ini MUI Kab Garut menyampaikan bahwasannya kewenangan dari pemberian Sertifikat Halal ini merupakan kewenangan MUI Wilayah, yakni MUI Jawa Barat, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh MUI Kabupaten hanya memberikan sertifikat Halal kepada Juru Sembelih saja, selebihnya menjadi kewenangan MUI Jawa Barat. Selain itu MUI juga menegaskan bahwa antusias warga atau para pelaku usaha Kerupuk kulit sangat tinggi, akan tetapi MUI terbentur dengan Kewenangan yang dimiliki. Kemudian MUI juga beranggapan bahwasannya MUI Kabupaten mampu menangani pendaftaran Sertifikat Halal bagi makanan, hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mendukung terciptanya kabupaten garut kota halal.

Dengan demikian, semua pihak baik itu pemerintah, dinas dan MUI di kabupaten Garut, sadar dan paham akan pentingnya Sertifikat halal yang harus didukung oleh semua pihak, baik masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha. Disamping itu peran pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk suatu fasilitas dan sarana dalam mewujudkan Garut Kota Halal, yakni membuaat RPH yang sesuai standar dan bersertifikat halal. Selain itu kewenangan MUI dalam memberikan Sertifikat Halal bagi makanan hendaknya diberikan kepada MUI kabupaten, sehingga tidak diperlukan pengujian di MUI Provinsi. Hal ini diharapkan mampu menjawab antusiasme masyarakat terhadap sertifikat halal. Sedangkan kewenangan sertifikat halal bagi obat-obatan dan kosmetik tetap menjadi kewenangan MUI Provinsi.

Pemerintah Pusat

1. Pemerintah Pusat melalui Kementrian Agama mengadakan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikasi Halal Indonesia.
2. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama (Menag), menyatakan niatnya untuk mengefektifkan prosedur penilaian Lembaga Halal Asing (LHLN). Pernyataan tersebut disampaikan Menag Yaqut saat bertemu dengan perwakilan LHLN saat berada di Shanghai, China. Mendampingi Menag adalah Aqil Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Sekretaris Sidik Sidiyanto, dan Asesor LHLN. “Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Lembaga Halal Luar Negeri mengalami kesulitan dalam melakukan proses asesmen dan sertifikasi halal,” ungkap Menag, Senin (9/10/2023). “Saya sebagai menteri yang kebetulan membawahi BPJPH

ini, terkait dengan sertifikasi halal diminta memberikan kemudahan-kemudahan pada negara-negara yang ingin mengurus baik sertifikasi maupun asesmen lembaga halalnya. Kemudahan ini akan kami upayakan,” Menteri Agama melanjutkan. Perwakilan LHLN dari Tiongkok hadir dalam pertemuan tersebut, bersama Adhi Kusuma Yudha Halim, Kepala Pusat Promosi Perdagangan Indonesia di Shanghai, dan Plt Konjen RI di Shanghai, Faramela Azania. Menag menyatakan percepatan pemberlakuan wajib halal pada tahun 2024 menjadi alasan komitmen penyederhanaan prosedur penilaian LHLN. “Nanti silakan diskusikan dengan Pak Kepala BPJPH dan jajarannya agar ditemukan solusinya. Karena Oktober tahun depan, mandatori halal sudah berlaku. Jadi, semua produk dari luar yg masuk ke Indonesia harus sudah tersertifikasi halal. Kalau tidak, tidak bisa masuk ke Indonesia,” terang Menag. “Karenanya, perlu dibicarakan standar halal dari negara-negara yang ada,” sambungnya. Rencananya BPJPH akan mengevaluasi lima LHLN asal Tiongkok dalam kunjungan kali ini: Islamic Food Research Center Co., Ltd., Shaanxi Shang Pin Yuan Halal Food & Restaurant Management Co., Ltd. (SSPY), Layanan Sertifikasi Halal Shandong (SHC), dan Pelayanan Sertifikasi Halal.

Hal tersebut dilakukan agar tercapainya program sertifikasi halal pada UKM se-Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Garut, Dinas Kesehatan Kab. Garut, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Garut, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Garut, dan MUI Kab. Garut, pemerintah pusat ikut terlibat dalam rangka melindungi Konsumen Muslim terhadap impor produk hewan dan turunannya.

Menurut penulis, meskipun pemerintah baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Garut, Dinas Kesehatan Kab. Garut, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Garut, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Garut, dan MUI Kab. Garut telah berusaha melindungi Konsumen Muslim. Pelaku usaha masih tetap saja lalai dan kurang kesadarannya terkait mendapatkan sertifikat halal produk kerupuk kulit.

Penting bagi pelanggan Muslim untuk mengonsumsi produk makanan yang memenuhi standar kualitas keamanan pangan Halalan Thayyiban dan sesuai serta berkualitas tinggi

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan sertifikat Halal secara substansi telah menjamin hak keamanan atas konsumen. akan tetapi secara implementasi penerapan jaminan keamanan terhadap konsumen belum terlaksana secara baik.
2. Upaya perolehan sertifikasi halal impor produk hewan dan turunannya khususnya kerupuk kulit telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, dan MUI Kabupaten Garut melalui serangkaian pelatihan bagi pelaku usaha. Namun terkendala dengan salah persyaratan perolehan sertifikasi halal yaitu bahan baku kulit yang belum tersertifikasi halal.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Al-Qardhawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam, penerjemah: Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, cet 1, Media Sarana, Jakarta, 2004,
- [2] Indriani dan Annisa Devi, Identifikasi Bakteri Resisten Logam Krom dari Limbah Cair, Bandung, 2012.
- [3] Kuntoro B, R.R.A Mageswari, H. Nuraini, “Evaluasi Penerapan Sistem Pemotongan dan Sistem Jaminan Halal Serta Penilaian Nilai Kontrol Veteriner (NKV) di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru”, Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian BKS PTN Wilayah Barat, Pekanbaru, 2012,
- [4] Lestari, P.T.B.A, Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia, PT. Bina Aneka Lestari, Jakarta, 1994,
- [5] Subdirektorat Statistik Peternakan, Direktori Perusahaan Pertanian Rumah Potong

- Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan 2015, Badan Pusat Statistika, Jakarta, 2016,
- [6] Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- [7] Yeti Sumiati, Tatty A. Ramli, Faiz Mufidi, Jejen Hendar, Hilmi Ayu, M. Dwivo
- [8] Rahayu, Rais M. Shidiq, Obtaining Halal Certificate For Processed Animal Food In Garut Regency Is Connected With The Requirements Of Halal Abattoir According To The Regulation Of The Minister Of Agriculture Of The Republic Of Indonesia, *Interntional Journal of Research-Granthaalayah*, Vol. 7 (Iss.9) September 2019
- [9] Hasan, KN. Sofyan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014
- [10] Mardesci, Hermiza, Pangan Halal Dan Cara Memilih Produk Kemasan Yang Aman Dan Halal, *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013
- [11] Saputra, Muhamad Reza, “Kajian Atas Persyaratan Lokasi Rumah Potong Hewan Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)”, Universitas Islam Bandung.
- [12] Sayekti, Nidya Waras, Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014
- [13] Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2,
- [14] Zarkasi, T.Z, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) di Pulau Lombok, *Jurnal Ilmiah*, 2014.
- [15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [16] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- [17] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- [18] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- [19] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- [20] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- [21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- [22] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).
- [23] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner.
- [24] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- [25] Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.
- [26] Standar Nasional Indonesia, Nomor 01-6159-1999 tentang Rumah Potong Hewan.
- [27] Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H., M.H, “Penyamaan Persepsi Antar Dinas Terkait Di Kabupaten Garut Berkaitan Dengan Sertifikat Halal Pangan Olahan Hewan” Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat (P2UMKM) UNISBA
- [28] Dinda Purnamasari, “Benarkah RI Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia?” diakses dari <https://tirto.id/benarkah-ri-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia-cuGD>
- [29] Industri Kerajinan Kulit di Kabupaten Garut,

- <https://indonesiana.tempo.co/read/86202/2016/08/21/nendisofiandy85/industri-kerajinan-kulit-di-kabupaten-garut>,
- [30] Irwan Rudiawan, “Ratusan UKM Bidang Kuliner di Garut Masih Belum Memiliki Sertifikasi Halal MUI”, diakses dari <http://www.gapuraindonesia.com/sosial-politik/2016/05/15/ratusan-ukm-bidang-kuliner-garut-masih-belum-memiliki-sertifikasi-halal-mui/#sthash.JonD3UaT.dpbs>
- [31] Maya Safira, “Tahun 2019 produk tanpa sertifikat halal dilarang beredar di Indonesia”, diakses dari <https://food.detik.com/read/2017/04/05/210130/3466268/294/tahun-2019-produk-tanpa-sertifikat-halal-dilarang-beredar-di-indonesia>.
- [32] Pabrik Kulit Garut Yang Sudah Merambah Kancan Internasional, <http://www.gageleather.com/blog/pabrik-kulit-garut/>,
- [33] Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut.
- [34] Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing, potensi Ekonomi Kabupaten Garut.
- [35] Sentra Kerajinan Kulit Garut, <http://www.gageleather.com/blog/sentra-kerajinan-kulit-garut/>.
- [36] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [37] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [38] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>